

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Laut adalah salah satu bagian terpenting ekosistem bumi, yang mana ekosistem baharinya dimanfaatkan sebagai kebutuhan primer (*pangan*) oleh umat manusia yang ada diseluruh penjuru dunia. Sebagai salah satu kekayaan alam, laut sejatinya harus dijaga serta dilestarikan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, hal ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, sejak masa peradaban, karena keinginan dasar manusia yang selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>1</sup>

Secara terminologi, laut adalah keseluruhan akumulasi air dalam jumlah yang besar dan memiliki salinitas tinggi yang terhubung langsung dengan samudera, laut menjadi penghubung antara berbagai benua didunia. Dari segi tertentu, hal yang tak bisa dipungkiri bahwasanya kelautan sangat erat dengan perikanan, karna bagaimanapun juga sebagian besar kegiatan perikanan juga dilakukan di laut.<sup>2</sup>

Perikanan menurut **Undang - Undang NO. 45 Tahun 2009** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai

---

<sup>1</sup> Wisnu Arya Wardhana, *DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN* (EDISI REVISI), ANDI OFFSET JOGJAGKARTA, Yogyakarta, 2004, hlm 1

<sup>2</sup> Diakses di situs *wikipedia.com* pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 2.06 WITA

dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.<sup>3</sup>. Unsur kejahatan tindak pidana secara tegas termuat secara tegas dalam pasal 85 Undang-undang No.45 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa :

*“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.”<sup>4</sup>*

Indonesia menurut konvensi hukum laut Internasional (UNCLOS) ditetapkan sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah 13.466 pulau, itulah mengapa Nusantara sebagai nama alternatif Indonesia, tidak lain untuk menggambarkan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang membentang dari sabang sampai merauke.

Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga ditetapkan sebagai negara maritim oleh konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) pada tahun 1982 dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> terdiri dari wilayah territorial seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>, dengan wilayah laut seluas itu serta anugerah potensi sumber daya laut

---

<sup>3</sup> Pasal 1 UU Nomor 45 Tahun 2009

<sup>4</sup> Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009

Indonesia dibawah cakrawala khatulistiwa memungkinkan adanya pemanfaatan secara optimal dan (harusnya) bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Menilik secara empiris mengenai proses pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan, khususnya dalam proses penangkapan. Banyak nelayan-nelayan yang karena persaingan ketat serta permintaan pasar yang tinggi sehingga melakukan proses penangkapan ikan tidak sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, hal ini yang kemudian kita sebut dengan istilah “*Illegal Fishing*”.

Secara etimologi, **Illegal Fishing** berasal dari dua kata, *Illegal* yang berarti tidak berizin/atau tidak sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan *Fishing* berarti kegiatan penangkapan ikan. Dari pengertian secara etimologi diatas dapat disimpulkan bahwa Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak memiliki izin atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai kode etik perikanan yang baik dan bertanggung jawab. Pada dasarnya Illegal Fishing tidak hanya terbatas pada kegiatan pencurian ikan, menurut defenisi internasional, kegiatan illegal fishing didalamnya juga termasuk penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing), serta penangkapan ikan yang tidak diatur, dan tidak memiliki izin penerbitan pelayaran yang sah (unregulated fishing).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> **Nunung Mahmudah**, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015 hlm 1

<sup>6</sup> Nunung Mahmudah. Ibid. hlm 80

Diberbagai daerah di Indonesia, kegiatan eksploitasi pun adalah hal yang sering muncul tak terkecuali di daerah Gorontalo. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Gorontalo, tindak pidana illegal fishing marak terjadi. Potensi intensitas kerap dilakukan oleh nelayan lokal, seperti pemboman ikan (destructive fishing) yang banyak terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara dan banyak dari mereka yang tidak memiliki izin pelayaran (SIPI).<sup>7</sup> Berdasarkan data awal dari Dirpolair Polda Gorontalo, dari tahun 2012-2017 dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terdapat 27 kasus illegal fishing yang terjadi di daerah Gorontalo, 22 diantaranya adalah kasus penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal tidak memiliki SIPI, ada juga yang surat izinnya telah kadaluarsa. Dari beberapa kasus illegal fishing yang terjadi diantaranya, paling banyak terjadi di perairan teluk tomini (Pohuwato) sebanyak 10 kasus, sisanya adalah Gorut dengan 7 kasus, Bone Bolango dan Boalemo masing-masing 4 kasus, dan di perairan Kota Gorontalo tercatat hanya 2 kasus. Terakhir tanggal 5 Januari 2017, KM INKAMINA-42/GT yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah perairan Gentuma Raya tanpa dilengkapi dokumen penerbitan yang sah.<sup>8</sup>

Tingginya aksi pemboman ikan dan kegiatan pelayaran yang tidak berizin sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, banyak ikan dan biota-biota laut langka lainnya terancam punah, bahkan orientasinya

---

<sup>7</sup> Data Penanganan Kasus Subdit Gakkum Ditpolair Polda 2012-2017

<sup>8</sup> Data Kasus Subdit Gakkum Dirpolair Polda 2017

berdampak pada kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan baik lokal maupun global, hal ini tidak lain karena untuk menjaga keseimbangan pengelolaan sumber daya ikan. Selain itu, praktek *unreported* dan *unregulated fishing* dapat mengakibatkan negara sulit mengidentifikasi cadangan ikan nasional.

Melihat berbagai kompleksitas yang ditimbulkan akibat illegal fishing inilah yang kemudian menjadi stimulus tersendiri bagi para penegak hukum agar lebih menguatkan perannya untuk menekan angka tindak pidana illegal fishing tersebut. Karna bagaimanapun juga hal ini mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta potensi yang ada padanya..Peran penegak hukum di bidang perikanan pun menjadi urgen dan strategis guna menunjang pembangunan perikanan nasional secara berkelanjutan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan yang baik. Hukum Indonesia sesungguhnya mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *illegal fishing*, salah satunya melalui peran legislatif dalam membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai kehendak masyarakat, karna bagaimanapun juga implementasi hukum tergantung 3 hal yakni struktur, kultur, dan substansi.<sup>9</sup> Maka dari itu perlu adanya sinergitas antara produk hukum tersebut dengan *stakeholder*-nya. Sehingga, kebutuhan akan keadilan, kepastian dan kemanfaatan pun dapat tercapai dengan paripurna.

---

<sup>9</sup> **Lawrence M. Friedman**, *American Law : An Introduction*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm 7

Beranjak dari hasil pengamatan sementara secara formil terhadap tindak pidana illegal fishing secara umum, penyusun berniat untuk mengulas kompleksitas tindak pidana “illegal fishing” diperairan gorontalo yang akhir-akhir ini kian meningkat. Adapun yang menjadi judul penelitiannya adalah “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Gorontalo**”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas penulis menarik 2 hal yang menjadi rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana tinjauan kriminologis kejahatan tindak pidana illegal fishing di perairan Gorontalo (Studi Kasus Tahun 2012-2017)?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menekan angka kejahatan tindak pidana illegal fishing di Perairan Gorontalo?

## **1.3 TUJUAN**

- 1) Untuk mengetahui tinjauan kriminologis faktor kejahatan tindak pidana illegal fishing di perairan Gorontalo (Studi Kasus Tahun 2012-2017).
- 2) Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menekan angka kejahatan illegal fishing di Perairan Gorontalo.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Secara teoritis, penyusunan proposal ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Illegal Fishing serta bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan praktisi hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana Illegal Fishing.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pedoman dan dapat memberi stimulus positif kepada aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya dalam meminimalisir angka kejahatan pada tindak pidana Illegal Fishing.